

Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Menanggulangi Prostitusi yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bandung City Government Efforts In Prostitution Employing Eradicate Child Under Age Linked With Regulation Of City Bandung Number 11 Of 2005 Concerning The Order , Hygiene And Beauty Jo . Law Number 35 Of 2014 Concerning The Protection Of Children

¹Dhea Galih Syahputra, ²Chepi Ali Firman Zakaria

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung No. 1 Bandung*

¹*DheaGalih10@gmail.com*, ²*Afghanalichepi@gmail.com*

Abstract. Prostitution in Bandung today increasingly prevalent in many ways. Likewise variety of ways to meet the wishes of his sexual desires that make entrepreneurs / pimps who facilitate its customers with all the desires of its customers. In this case the Government of Bandung making policies to address and overcome the practice of prostitution activities by issuing Bandung Regional Regulation No. 11 Year 2005 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty. The first purpose of this study, to determine the Bandung local government efforts in tackling prostitution providers who employ minors in the region Bandung. Second, to determine the implementation of the Regional Regulation No. 11 Year 2005 on Orderliness, Cleanliness and Beauty Jo Act No. 35 of 2014 on Child Protection in tackling prostitution that employ minors in Bandung. The method used in this research is through normative juridical approach. The data used in this research is secondary data and primary data. This research is classified in qualitative research. The results of this study diketahui that the efforts of the Government of Bandung in tackling prostitution refers to policies in the Regional Regulation No. 11 Year 2005 on Orderliness, Cleanliness, and beauty. Inside the tackling immoral activities, as follows: 1) Efforts Coordination and Cooperation. 2) Prevention and Control. 3) Safeguard. 4) Rehabilitation Efforts

Keywords : Prostitusi, Dibawah Umur

Abstrak. Bisnis prostitusi di Kota Bandung sampai saat ini semakin marak dengan berbagai cara. Demikian juga berbagai cara untuk memenuhi keinginan hasrat seksualnya yang membuat para pengusaha/mucikari yang memfasilitasi pelanggannya dengan segala hal yang diinginkan oleh pelanggannya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan untuk menanggulangi dan mengatasi kegiatan Praktik Prostitusi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Bandung dalam menanggulangi penyedia prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur di wilayah Kota Bandung. Kedua, untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menanggulangi prostitusi yang mempekerjakan anak dibawah umur di Kota Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi prostitusi mengacu pada kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Di dalam menanggulangi kegiatan asusila, yaitu sebagai berikut : 1) Upaya Koordinasi dan Kerjasama. 2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan. 3) Upaya Perlindungan. 4) Upaya Rehabilitasi.

Kata Kunci: Prostitusi, Dibawah Umur

A. Pendahuluan

Kita meyakini bahwa Allah menciptakan semuanya itu memiliki tujuan dan tidak sia-sia, maka dari itu mari kita berlaku jujur pada diri kita dan dihadapan Allah yaitu tentu bahwa kita juga di ciptakan oleh Allah tidak sia-sia, dalam arti kita diciptakan memiliki tujuan tertentu yang mungkin berbeda dengan yang lainnya.¹ Namun tidak dipungkiri bila ada saja manusia yang menjalankan hidupnya dengan cara yang kurang bermartabat.

Meskipun secara lahiriah Tuhan sudah menciptakan manusia dengan memiliki kodrat yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya yaitu mempunyai badan akal dan ruh yang dapat dipergunakan dalam kesehariannya. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya senantiasa tidak lepas dari benturan-benturan antara lain, norma-norma sosial dengan keterbatasan kemampuan dan sumber-sumber kebutuhan yang diperebutkan. Jika nilai-nilai kebudayaan pada suatu waktu mengalami perubahan, dimana anggota masyarakat akan merasa terganggu dalam memenuhi kebutuhannya melalui kebudayaan, maka timbulah gejala-gejala sosial yang meresahkan masyarakat yang disebut sebagai masalah sosial.

Masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama) dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai pengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan banyak orang.² Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan-paut dengan hubungan antarmanusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang normatif. Hal ini dinamakan masalah karena bersangkutan-paut dengan gejala-gejala yang mengganggu kelanggengan dalam masyarakat.

B. Landasan Teori

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” (Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992: 30).³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Disamping usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup didalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencangkup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana

¹http://pp-miftahul-huda.blogspot.co.uk/2013/04/arti-syahadat-tain-m-a_4.html

² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, UNPAD Press, Bandung, 2004, Hlm. 14.

³Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumnii, Bandung, 1992, Hlm. 29.

material, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.⁴

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :⁵

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

C. Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Soedjono adalah karena faktor ekonomi bahwa perempuan-perempuan itu lahir dan dibesarkan di lingkungan yang miskin, faktor sosiologis seperti adanya urbanisasi dan keadilan sosial, faktor psikologis seperti rasa ingin balas dendam, malas bekerja, dan seks maniak.

Adapun faktor-faktor wanita yang menjadi pelacur adalah sebagai berikut:

1. Adanya Tekanan Ekonomi, karena tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
2. Karena tidak puas dengan posisi yang ada, walaupun sudah mempunyai pekerjaan, belum puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang ataupun perhiasan yang mahal.
3. Karena sakit hati, ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasih dan ditinggalkan begitu saja.
4. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensia yang baik.

Kemudian menurut Soedjono dalam “Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat” menyimpulkan tentang sebab-sebab timbulnya pelacuran adalah sebagai berikut:⁶

1. Sebagian tersebar pelacur adalah wanita-wanita asal daerah pedesaan yang umumnya tidak bersekolah atau rendah sekali pendidikannya. Mereka dibawa “pencari” gadis-gadis untuk pelacuran, ada yang langsung, dan ada yang mula-mula sebagai pelayan.
2. Pada awalnya mereka sendiri tidak menyadari apa yang diperbuat, sebab yang penting dapat pakaian, uang, dan sebagainya dari “ibu” yang mengurusnya. Baru setelah beberapa waktu lamanya mereka memahami bahwa mereka telah melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa.
3. Setelah pelacuran bercokol lama di suatu masyarakat, dapat dijelaskan dengan teori sosiologis, bahwa seorang perempuan memilih hidup sebagai pelacur karena ia menganggap ada keuntungannya menjadi pelacur.⁷

Penyebab yang melatarbelakangi semakin suburnya adalah beraneka ragam, menurut Kartni Kartono dalam “Pathologi Sosial” adalah antara lain:

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas, kurang pendidikan dan buta huruf.
2. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
3. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan serta ketamakan

⁴*Ibid*, Hlm. 30.

⁵*Ibid*, Hlm. 32.

⁶Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Dunia Pelacuran Surabaya*, Graffiti Pers, Surabaya, 1985, Hlm. 101.

⁷*Ibid*.

terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.

4. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja.
5. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi, misalnya sebagai pelayan toko. Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijebloskan kedalam pelacuran.
6. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam pelacuran.
7. Pengalaman-pengalaman traumatis, seperti kegagalan perkawinan, dinodai dan kemudian ditinggalkan begitu saja.⁸

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi seorang pekerja seks komersial adalah:

1. Faktor lingkungan,
2. Faktor ekonomi,
3. Faktor pendidikan yang rendah,
4. Faktor psikis pelaku,
5. Faktor karena terjebak bujuk rayu kaum laki-laki atau germo.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ditemukan dalam hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam menggulangi prostitusi di wilayah Saritem Kota Bandung mengacu kepada kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan termasuk didalamnya tentang larangan perbuatan asusila Di Kota Bandung. Di dalam Peraturan Daerah terdapat empat kategori kerangka kerja dan komitmen untuk mengatasi dan menanggulangi kegiatan asusila, yaitu 1) Koordinasi dan Kerjasama. Pada kerangka kerja ini, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Satpol PP, bagian Bina Mitra dari Poltabes Bandung serta PKW “Wanita Utama” Bandung dan Depnaker. 2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan. Upaya pencegahan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen keluarga, masyarakat, pejabat dan aparat penegak hukum tentang hak-hak perempuan dan anak dibawah umur akibat yang ditimbulkan oleh seks komersial maupun pelacuran. Upaya penanggulangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial bertujuan dapat mengantisipasi dan menghapuskan kegiatan tersebut. 3) Upaya Perlindungan. Korban akibat perbuatan eksploitasi seks (pelacur) berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta pihak-pihak yang berkewajiban lainnya. 4) Upaya Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP-KB) terutama Unit Kerja Teknis Bidang Sosial dan Dinas Sosial Bandung untuk menyelamatkan, memulihkan korban, mengintegrasikan ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat serta mengembangkan suasana yang kondusif bagi pemulihan korban.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Jo Undang-undang Nomor

⁸*Ibid*, Hlm. 102.

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya tentang perbuatan asusila atau dengan kata lain praktik-praktik prostitusi, yaitu dengan melakukan razia ke tempat-tempat Saritem secara intensif. Dalam melakukan razia terhadap praktik prostitusi tersebut pemerintah berkoodinasi dengan instansi yang berkaitan, seperti Satpol PP, Dinas Sosial, Kecamatan Setempat, Kapolsek, dan lain-lain yang berhubungan dengan praktik prostitusi. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi-instansi tersebut dapat mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Ketentuan tentang larangan perbuatan asusila terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 pada Pasal 39 Butir hingga memuat ketentuan tentang Larangan Perbuatan Asusila. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 belum berlaku efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amr Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana 1 : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, 2010.
- Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- P.A.P. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Sjacran Basah, *Hukum Tata Negara (HTN) Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994`
- Soedarto, *Hukum Pidana 1*, Undip, Semarang, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Soejono soekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed . 1. Cet. 4. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Peraturan-Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- PerDa Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.